# KEPUTUSAN KEPALA SMKN1 PASURUAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018

#### Menetapkan:

# PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

## BAB V Mekanisme Penanganan Kasus

### Pasal 1: Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik

- 1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
- 2. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung
- 3. Peringatan secara tertulis
- 4. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik
- 5. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran
- 6. Dikembalikan kepada orang tua/wali
- 7. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat
- 8. Setiap guru/pegawai berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.
- 9. Setiap guru/pegawai yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas/guru BP/BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- 10. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa berdasarkan laporan dari BP/BK.
- 11. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
- 12. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat siswa Dikembalikan kepada Orang tau/wali dan dikeluarkan dari sekolah Tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

# Pasal 2 : Kasus Pribadi

- 1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik
- 2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BP/BK dan orang tua/wali peserta didik.